



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 435 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN JADWAL
TAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa untuk mendukung tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Nasional yang diselenggarakan oleh Para Pasangan Calon, maka dipandang perlu untuk menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran/Durasi dan Jadwal Tayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Lembaga Penyiaran Publik Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN JADWAL TAYANGAN

IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran publik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Sawahlunto Tahun 2024 selama 14 (empat belas hari) terhitung mulai tanggal 10 November s/d 23 November 2024.
- KEDUA : Menetapkan media yang digunakan untuk penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah media massa cetak yaitu koran dan media massa elektronik dan/atau lembaga penyiaran publik yaitu radio.
- KETIGA : Jumlah penayangan, ukuran/durasi dan jadwal tayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran publik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 435 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN
JADWAL TAYANGAN IKLAN KAMPANYE
DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN JADWAL
TAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN JADWAL TAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

NO	MEDIA	TANGGAL TAYANG IKLAN KAMPANYE														JUMLAH	UKURAN/ DURASI
		NOVEMBER															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Pos Metro	V					V					V				1 x Tayang	1/4 hlm
2	Rakyat Sumbar		V					V					V			1 x Tayang	1/4 hlm
3	Singgalang			V					V					V		1 x Tayang	1/4 hlm
4	Haluan				V					V					V	1 x Tayang	1/4 hlm
5	Padang Expres					V					V					1 x Tayang	1/4 hlm
6	Radio Sawahlunto 99.9 FM	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	10 Spot/hari selama 14 hari	60 detik/Spot

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hamdan Mardiah